



PUTUSAN
Nomor 1609/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4428/PJ/2020, tanggal 23 Oktober 2020, diwakili oleh Jenny Quantero, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT FIRMAN KETAUN PERKASA, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 30 Unit C SCBD LOT 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 No. 8B RT 001 RW 002;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008998.99/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Dapat menerima permohonan gugatan dan membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00014/PPH-25/WPJ.19/KP.0103/2019 Tanggal 22 Juli 2019 yang menolak permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2019 yang diajukan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2021



Penggugat melalui surat Nomor: 220/FKP-KPP/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019;

2. Memutuskan bahwa permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang diajukan Penggugat Nomor: 220/FKP-KPP/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dianggap diterima dan Penggugat dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan yaitu sebesar USD352.704,96 untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2019.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008998.99/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00014/PPH-25/WPJ.19/KP.0103/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2019, atas nama PT. Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9-091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 30 Unit C SCBD LOT 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 No. 8B RT 001 RW 002, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 November 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008998.99/2019/PP/M.VA Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008998.99/2019/PP/M.VA Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00014/PPH-25/WPJ.19/KP.0103/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2019, atas nama PT Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9-091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 30 Unit C SCBD LOT 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 No. 8B RT 001 RW 002, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00014/PPH-25/WPJ.19/KP.0103/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2019, atas nama PT. Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9-091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 30 Unit C SCBD LOT 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 No. 8B RT 001 RW 002, Jakarta Selatan.

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi sengketa adalah gugatan atas Surat Keputusan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2019 yang diterbitkan Tergugat Nomor: KEP-00014/PPH-25/WPJ.19/KP.0103/2019 Tanggal 22 Juli 2019, sebagai jawaban atas surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2019;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu, diatur bahwa: *"Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan"*.

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2019 Nomor: KEP-00014/PPH-25/WPJ.19/KP.0103/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2019 dikirim dengan stempel pos pengiriman tertanggal 29 Juli 2019 dan diterima oleh Penggugat tanggal 30 Juli 2019;

Surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2019 Nomor: 220/FKP-KPP/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dari Penggugat disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019 dengan bukti berupa dokumen Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM:01003061\091\Jun\2019;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00014/PPH-25/WPJ.19/KP.0103/2019 tanggal 22 Juli 2019 dikirim dengan stempel pos pengiriman tertanggal 29 Juli 2019, adalah keputusan yang telah melewati jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempersengketakan materi perhitungan PPh Pasal 25, baik yang terdapat pada surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2019 Nomor: 220/FKP-KPP/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000;

Bahwa Tergugat dan Penggugat dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan terutang berdasarkan laporan keuangan prognosa, baik Tergugat maupun penggugat menggunakan melakukan tarif pajak yang berbeda;

Bahwa untuk tarif pajak untuk menghitung PPh terutang bagi Penggugat adalah termasuk hal yang sedang disengketakan dalam sengketa Banding, oleh karena itu penggunaan tarif PPh setelah koreksi untuk kepentingan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 harus menunggu keputusan atas sengketa banding atas tarif PPh, namun jika belum terdapat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersifat final, dapat menggunakan tarif yang dipergunakan untuk menghitung PPh terutang pada tahun sebelumnya.

Bahwa Keputusan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2019 yang diterbitkan Tergugat Nomor: KEP-00014/PPH-25/WPJ.19/KP.0103/2019 Tanggal 22 Juli 2019 yang dikirimkan tanggal 29 Juli 2019, terbukti sebagai permohonan yang tidak diberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000, Penggugat dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan;

Bahwa oleh karenanya untuk mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00014/PPH-25/WPJ.19/KP.0103/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1609/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)